

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang diberikannya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, juga keluarganya, dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KETIDAKPASTIAN WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA”, yang merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal itu didasari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat dan aparaturnegara umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluarga, orang tua ibu Dini Yani R. dan bapak Arief Gunawan yang tidak pernah berhenti mendoakan serta telah memberikan dorongan baik materiil maupun non

materil, teteh Wulan Herdiani, S.T., Kardila Herdiani dan Taufan Herdiana G yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis sangat hormati yaitu bapak Maman Budiman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan selaku Wali Dosen penulis.
5. Bapak Murshal Sanjaya, S.H., M.H., Selaku Dosen dan penelaah materi skripsi penulis yang telah memberikan masukan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H., Selaku Penguji Sidang Komperehensif yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Koordinator Bagian Hukum Pidana dan selaku dosen penguji metode yang telah memberikan masukan kepada penulis.
8. Ibu Melani, S.H., M.H., selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi ini.
9. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang banyak memberikan ilmu kepada penulis yang tidak ada hentinya selama penulis menjalani kuliah.
10. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah membantu dalam pembuatan surat pengantar penelitian dan memberikan informasi perkuliahan.
11. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah menginventarisasi buku-buku dan bahan hukum yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ibu Murniati, ibu Eka dan Bapak Irfan Wibowo yang telah memberikan masukan dan telah bersedia diwawancarai guna kepentingan penulisan skripsi ini.
13. Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Banceuy, ibu Rita bagian pembinaan terpidana, yang telah bersedia diwawancarai guna kepentingan penulisan skripsi ini.
14. Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas I Cirebon, Bapak Tjuk S., Bapak Fahmi dan Bapak Jauhari yang telah memberikan izin untuk mewawancarai

terpidana mati Mart Azzanul dan telah memberikan keterangan guna kepentingan penulisan skripsi ini.

15. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ibu heryati, Ibu Putri Kanesia yang telah bersedia memberikan keterangan dan memberikan data yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
16. Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Yani (UNJANI), Ibu Miryam A. Sigalaki, yang telah bersedia memberikan keterangannya mengenai psikologi untuk menunjang skripsi ini.
17. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Ibu Astri dan Ibu Fauzia Rasad yang telah bersedia memberikan keterangan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
18. Rekan-rekan seperjuangan, Ogy Arianto Iskandar, Irvan Prabowo yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
19. Kawan-kawan albiruni community, Jajang, Andry, Kampung, Deden, Cruch, Iqbal lele dan lainnya, yang telah membantu memberikan masukan dan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
20. Kawan-kawan Klinik 24 Jam H. Iyus, Andy Alfadin, Iyus Suwandi dan lainnya yang telah memberikan tempat saat menunggu jam kuliah dan memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
21. Rekan-rekan angkatan 2013, Rizki Firmansyah, Galih Kusumah H dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

22. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu namanya yang telah menemani selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Bandung, Maret 2017

Willy Herdiana G